



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah prinsip-prinsip dan pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Penetapan APB Desa.



15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Sigi.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya Berkaitan dengan Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRERTARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.

Pembina Tkt. I

NIP. 19721205 200212 1 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025 – 2045:

1. mewujudkan Transformasi Sosial;
2. mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. mewujudkan Kesinambungan pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program Pembangunan daerah dalam kerangka Pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen utama yang menjadi pedoman pembangunan desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dijabarkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan setiap tahun dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan dokumen perencanaan Desa baik RPJM Desa dan RKP Desa



berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah Desa terkait sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2026 “KABUPATEN SIGI YANG BERDAYA SAING AGRIBISNIS”.

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Sigi, sebagai berikut:

- a. memantapkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- b. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis;
- c. melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola, supremasi hukum dan HAM;
- d. menguatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial;
- e. serta melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) Program Unggulan dan 10 (sepuluh) Program Lintas Sektor yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa terkait sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Program Unggulan adalah program yang diprioritaskan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang merupakan Janji Politik Kepala Daerah meliputi:

1. melanjutkan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi, masyarakat ekonomi lemah, dan pemberian beasiswa pendidikan dokter 1 kecamatan 1 dokter;
2. melanjutkan program kesehatan gratis melalui kartu Sigi Masagena, pelayanan kesehatan ambulance gratis 1 x 24 jam, dan mobil jenazah di kecamatan yang belum terpenuhi.
3. melanjutkan pemberian insentif tenaga guru, tenaga kesehatan dan PNS non guru/kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, serta pemberian fasilitas rumah dinas dan kendaraan bermotor.
4. pemantapan sarana prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, Rumah layak Huni).
5. pembukaan lapangan kerja baru dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM dan peningkatan skill dengan membangun Loka Latihan Kerja (LLK).
6. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis melalui :
  - a. pengembangan kawasan budidaya pertanian organik, perikanan, peternakan dan UMKM;
  - b. pengembangan koperasi berbasis pertanian dengan fasilitasi ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pemasaran hasil pertanian;
  - c. pemberdayaan perempuan dan generasi milenial; dan



- d. pemberdayaan ekonomi petani untuk keberlanjutan Reforma Agraria.
7. pengembangan destinasi pariwisata berskala nasional berbasis masyarakat.
8. menciptakan ruang ekonomi baru melalui pusat UMKM di setiap kecamatan dan memberikan subsidi bunga skim Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.
9. melanjutkan bantuan pangan, bibit berkualitas, Alat Mesin Pertanian, Perikanan dan Peternakan untuk Kelompok Masyarakat.
10. menguatkan Jaringan kerjasama tata niaga / distribusi barang dan jasa yang berdaya saing dengan rencana pemindahan ibukota negara.

Program lintas sektor adalah program yang secara khusus diprioritaskan untuk percepatan dan penguatan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak sektor, meliputi:

1. penguatan Sigi Religi dengan penggiatan secara intensif Desa berzikir, Desa mengaji dan membumikan Ratibul Al Haddad, serta beribadah bagi umat kristiani. Penyelenggaraan Wisata Religi (berupa umroh bagi pegawai sara /imam masjid dan ke Yerusalem bagi opsir/ pendeta);
2. penguatan Sigi Hijau terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Bank Sampah, 10.000 pohon per Desa, dan Program Sejuta Bambu di sempadan Sungai;
3. pembangunan Pasar Sentra Hortikultura (Buah dan Sayur), Pasar ikan Air Tawar dan Pasar Hewan;
4. pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kecamatan Dolo Selatan, Sentra Pengembangan kawasan Agribisnis Pertanian Organik di Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Dolo, Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan dan Pipikoro, dan Marawola Barat;
5. pengembangan Wisata Sungai di Desa Kalukubula dan pengembangan Wisata Desa (11 Desa, antara lain: Sibedi, Kalukutunggu, Toro, Mataue, Lawua, Balane, Karunia, Kaleke, Tomado, Wayu, Bora) dan Wisata Edukasi bekas Likuifaksi serta pembangunan Kebun Raya Sidondo;
6. pembangunan Jembatan Tinggede-Birobuli Selatan melalui kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kota Palu;
7. pembangunan dan penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) baik bencana alam dan non alam;
8. gerakan mencintai produk lokal Sigi;
9. perlindungan perempuan dan anak; dan
10. penguatan Adat dan Budaya.

Prioritas Khusus Daerah Kabupaten Sigi dalam Program Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, untuk mempercepat penurunan dan pencegahan Stunting.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Pertumbuhan tubuh dan Otak) akibat kekurangan Gizi dalam waktu lama. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023, Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Stunting tahun 2022 sebesar 36,8% dan turun menjadi 26,4% tahun 2023. Penurunan yang cukup banyak ini



menempatkan Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten posisi ke 5 (lima) terendah Stunting.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisiensi, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan APBDesa Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu kepada RKP Desa Tahun 2024. APBDesa disusun berdasarkan kebijakan anggaran belanja yang berdasarkan *money follow* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan prioritas penggunaan dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud terdiri atas:



- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud terdiri atas rincian:

- a. pemanfaatan energi terbarukan;
- b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
- c. pelestarian sumber daya alam Desa.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk Masyarakat;
3. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1.	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

4. transparan untuk memudahkan Masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. partisipatif dengan melibatkan Masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Dalam merencanakan target pendapatan asli desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian desa yang terjadi pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pendapatan asli desa tahun sebelumnya dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

##### a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis:

1. Hasil usaha  
Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUMDesa.
2. Hasil asset  
Hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain  
Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa.

##### b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

1. Dana desa;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota;
3. Alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota.

##### c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis:

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi didesa;
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
5. Bunga bank;
6. Pendapatan lain desa yang sah.

#### 2. Belanja

Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

##### a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;



- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d huruf d dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi didesa.

- 1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dalam sub bidang:
  - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
  - b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - c. Administrasi kependudukan, pemerintahan sipil, statistik dan kearsipan;
  - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  - e. Pertanahan.
- 2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dalam sub bidang:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Kawasan permukiman;
  - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. Energy dan sumber daya mineral; dan
  - h. Pariwisata.
- 3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - b. Kebudayaan dan keagamaan;
  - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
  - d. Kelembagaan masyarakat.
- 4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. Kelautan dan peternakan;
  - b. Pertanian dan peternakan;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
  - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. Dukungan penanaman modal; dan
  - g. Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf e dibagi dalam sub bidang:
  - a. Penanggulangan bencana;
  - b. Keadaan darurat; dan
  - c. Keadaan mendesak.

Sub bidang dibagi dalam program kegiatan, program kegiatan dimaksud disesuaikan dengan program kegiatan yang tercantum dalam siskeudes antara kegiatan dan unsur belanja harus sesuai. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :



- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang/jasa;
- c. Belanja modal; dan
- d. Belanja tak terduga.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan pembayaran jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk:

- a. Operasional pemerintah desa;
- b. Pemeliharaan sarana prasarana desa;
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimtek;
- d. Operasional BPD;
- e. Insentif RT/RW; dan
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaat lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Pengadaan barang yang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada



tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. SILPA tahun sebelumnya;  
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;  
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;  
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran.  
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.  
Peraturan desa paling sedikit memuat :
  1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  4. Sumber dana cadangan; dan
  5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.  
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Penganggaran dana tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
- b. Penyertaan modal;  
Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan pada BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.  
Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.  
Penyertaan modal dalam bentuk tanah, kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

#### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;



2. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
3. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
4. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
7. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
  - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan
  - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.
8. Bupati dapat mengundang Kepala Desa atau Aparat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
9. Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
10. Dalam hal evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
11. Hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan



- rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Bupati.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  15. Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
  16. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengadaan.
  17. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
    - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
    - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
    - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
    - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
  18. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
  19. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
  20. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
    - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
    - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
    - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
  21. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan pada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

#### V. Hal Khusus Lainnya Berkaitan Dengan Pelaksanaan APB Desa

Untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APB Desa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut:



- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dicantumkan dalam APB Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
- b. Semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan desa maupun pengeluaran desa harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui kas desa;
- c. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi daftar pengeluaran atau beban APB Desa, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- d. Kalaupun anggaran belanja yang disediakan merupakan batas tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, didalam realisasi keuangannya diupayakan agar dilakukan penghematan (tidak seluruhnya dibelanjakan habis);
- e. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagai Dana Alokasi Desa paling sedikit 10% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013);
- f. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa; dan
- g. Apabila terjadi pergeseran anggaran, antar kegiatan dan antar rekening belanja pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu dilakukan Perubahan APB Desa.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024.

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA



KEPALA DESA ...  
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan



Desa di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan  
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp ....., -
2. Belanja Desa	Rp ....., -
Surplus/Defisit	<u>Rp ....., -</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp ....., -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp ....., -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp ....., -

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 7

Pelaksanaan APBDesa mulai bulan Januari Tahun ...

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Telah di Evaluasi Bupati/walikota  
a.n. Camat .....

ttd  
(.....)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA .....,

.....



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ANGGARAN      PENDAPATAN      DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2024.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ...  
TAHUN ANGGARAN ...

KODEREKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4
a	B	c	a	b		5
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
					BELANJA	
					Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
					Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
					dst.....	

KEPALA DESA ...

.....

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDY, S.H.  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19721205 200212 1 007